



**PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK
(d/h PT Bank Maspion Indonesia Tbk)
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS**

Direksi PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Waktu : 08.30 s/d 10.30 WIB
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Room B – Level B1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV)
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penjelasan Mata Acara ke-1, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penambahan Modal yang masih berada dalam batasan Modal Dasar Perseroan, yang merupakan mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

The Board of Directors of PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk ("Company") hereby notifies the Company's Shareholders that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day, Date : Thursday , 27 August 2026
Time : 08.30 until 10.30 AM Jakarta Time
Venue : Pacific Century Place Building, Room B – Level B1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

The agendas for the Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's Capital Increase through a Pre-Emptive Rights Offering IV (PMHMETD IV)
2. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association

Explanations of the agendas are as follows:

1. Explanation of Agenda Item 1, The Company will seek the approval of the Shareholders in relation to the Capital Increase which is still within the limit of the Authorised Capital of the Company, which constitutes an agenda item pursuant to Article 8 paragraph (1) of OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No.

Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

2. Penjelasan Mata Acara ke-2, Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2025. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan Anggaran Dasar dimaksud memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penjelasan Mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- A. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara rapat ke 1 sebagai berikut;
 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
 2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.
- B. Adapun Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara rapat ke 2 sebagai berikut;
 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
 2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai

32/POJK.04/2015 on Capital Increases of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights (PMHMETD).

2. Explanation of Agenda Item 2, The Company will seek the approval of the Shareholders for the proposed amendment to the Company's Articles of Association in relation to the alignment of the Company's business activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI 2025). The proposed amendment is intended to ensure compliance with the prevailing laws and regulations and to support the implementation of good corporate governance. The proposed amendment to the Articles of Association requires the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") pursuant to Articles 19 and 21 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.

Explanations on Attendance Quorum and Vote Counting

- A. The quorum for attendance and the voting requirements for the first agenda item are as follows:
 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing more than $\frac{1}{2}$ of the total number of issued shares with valid voting rights in the Company.
 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of the Shareholders or Proxies present with valid voting rights.
- B. The quorum for attendance and the voting requirements for the second agenda item are as follows:
 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing at least $\frac{2}{3}$ of the total number of issued shares with valid voting rights in the Company.
 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if

Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau (ii) Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2026** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang rapat.
 - b) Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan

consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{2}{3}$ of the Shareholders or Proxies present with valid voting rights.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to Company's Shareholders, therefore this Meeting invitation is an official invitation to the Shareholders.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are (i) the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register and/or (ii) the Company's Shareholders who are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Tuesday, August 4th, 2026** until 16:00 WIB.
3. For Shareholders physically attending the Meeting:
 - a) The Company's shareholders and / or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of the Share Collective Letter and a photocopy of Identity Card ("KTP") or other valid identification to the registration officer, before entering the Meeting room. The Company's Shareholders in the form of a legal entity are required to bring and submit 1 (one) copy of the deed of establishment, the latest amendment deed and the latest deed of board of directors and commissioners to the registration officer before entering the Meeting room. For the Company's Shareholders in collective custody of KSEI are required to bring a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the registration officer, before entering the meeting room.
 - b) Shareholders of the Company who are unable to attend can be represented by their proxies by providing a valid power of attorney as stipulated by the Board of Directors of the Company ("**Power of Attorney**") and attaching a photocopy of their ID Card or other valid identification from the Company's Shareholders as the power of attorney and their proxy, provided,

ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.

- c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan pemberian suara yang berbeda.
 - d) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai harap dikirimkan melalui email ke corsec@bankmaspion.co.id dan surat kuasa asli harap dikirimkan ke PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK, Pacific Century Place Building, 39th Floor SCBD Lot 10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta, paling lambat, **Kamis 20 Agustus 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat perusahaan untuk surat kuasa tersebut.
4. Tata Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
5. Memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 28 ayat (2) Peraturan OJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS (*hybrid*). Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau Rabu, 26 Agustus 2026 pada pukul 12:00 WIB.
6. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-

that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's Shareholders in the Meeting, but not eligible to cast votes in voting.

- c) Shareholders are not allowed to appoint more than one proxy to represent a portion of the shares they own with differing votes.
 - d) The Power of Attorney form can be downloaded from the Company's Website www.bankmaspion.co.id. The Completed and signed Power of Attorney, executed over stamp duty, shall be sent by email to corsec@bankmaspion.co.id and the original Power of Attorney shall be sent to PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK, Pacific Century Place Building, 39th Floor SCBD Lot 10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta, no later than **Thursday, August 20th 2026** until 16.00 WIB. For Shareholders in the form of legal entities, please use the company's letterhead for the Power of Attorney.
4. The Rules of the Meeting are available on the Company's website as of the date of the Meeting Invitation.
5. In reference to Articles 3 and 4 of the OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and Article 23 paragraph (2) and Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 on Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Company will hold physical and electronic meetings using the e-AGMS system (*hybrid*). The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to give power of attorney electronically to an independent representative appointed by the Company through the eASY.KSEI (e-proxy) application by - at the latest, 1 (one) working day before the date of the Meeting or Wednesday, August 26th 2026 at 12:00 Western Indonesian Time.
6. In relation to the Circular Letter of KSEI's Board of Directors No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021, regarding the Implementation of the

Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik pada Rapat, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) yang disediakan oleh KSEI.

e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the General Meeting of Shareholders Broadcast, KSEI has now provided the e-GMS platform for conducting electronic Meeting. Therefore, the Company has decided to hold an Meeting in a hybrid manner, where, in addition to attending the Meeting physically, the Company's shareholders can attend and vote electronically through the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) application provided by KSEI.

Jakarta, 5 Agustus 2026
PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK
(d/h PT Bank Maspion Indonesia Tbk)
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS